



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 185 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SIAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, mengatur bahwa tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan ditetapkan oleh Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengaman (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti;

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 381/SDM.02-SD/14/2023 Perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.

KETIGA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana Diktum KESATU diberikan Honorarium sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku selama 13 (tiga belas) bulan terhitung sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

OKTAVIYANUS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 185 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE KABUPATEN SIAK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1.	SIAK	1. AGUSNIANTI, S. Hum	PEREMPUAN	
	SIAK	2. RAJA SURYANI, S. Pd	PEREMPUAN	
2.	SUNGAI APIT	1. DIAN DEVANI	PEREMPUAN	
	SUNGAI APIT	2. SUHELA ARNIS	PEREMPUAN	
3.	MINAS	1. HAJRUL ASWAD	LAKI-LAKI	
	MINAS	2. ESTER GIAWA	PEREMPUAN	
4.	TUALANG	1. SRI RAHMI MARTAEF	PEREMPUAN	
	TUALANG	2. RAVI ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	
5.	SUNGAI MANDAU	1. HAMELI	PEREMPUAN	
	SUNGAI MANDAU	2. NISA ANGGRAINI BATUBARA	PEREMPUAN	
6.	DAYUN	1. RAFIKA YULIA SARI	PEREMPUAN	
	DAYUN	2. RATNA SARI PRATIWI	PEREMPUAN	
7.	KERINCI KANAN	1. ARI WIBOWO, S. Kom	LAKI-LAKI	
	KERINCI KANAN	2. RIDWAN SIDIQ	LAKI-LAKI	
8.	BUNGARAYA	1. RIKHATUL A'INI, ST	PEREMPUAN	
	BUNGARAYA	2. DIAH MUSTIKA	PEREMPUAN	
9.	KOTO GASIB	1. SUSI RULIANTI	PEREMPUAN	
	KOTO GASIB	2. EKA NASPUTRI	PEREMPUAN	
10.	LUBUK DALAM	1. ERLINA PUSPITA SARI	PEREMPUAN	
	LUBUK DALAM	2. SITI ROMDANI	PEREMPUAN	
11.	KANDIS	1. RIKA NOPIANA	PEREMPUAN	
	KANDIS	2. JULIANA EFENDI, S. Pd	PEREMPUAN	
12.	MEMPURA	1. NABILA KARIMAH	PEREMPUAN	

	MEMPURA	2. MULYATI NINGSIH	PEREMPUAN
13.	SABAK AUH	1. SUPRIADI	LAKI-LAKI
	SABAK AUH	2. RIDWAN FITRIYANTO	LAKI-LAKI
14.	PUSAKO	1. RISKI NURZAMAN	LAKI-LAKI
	PUSAKO	2. RESTI NUR ANDAYANI	PEREMPUAN

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,



OKTAVIYANUS